



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I PUTU DEDIASA GUNAWAN, NIK. 5102041704760001, Lahir di Tengah Kawan, 17 April 1976, umur 47 Tahun, Laki-Laki, agama Hindu, Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan BSA, Br. Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN SRININGSIH, NIK. 5102044708800004, Lahir di Yeh Malet Kaje, 07 Agustus 1980, umur 42 Tahun, Perempuan, agama Hindu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan BSA, Br. Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada NI NYOMAN AYU SISILIA TRI HANDAYANI, SH, IDA BAGUS DWI GANDA SABO, SH, MH, I MADE KUSUMA NEGARA, SH dan MADE MURTIKA SASMARA PUTRA, SH Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AKA Law Firm" yang beralamat di jalan Ahmad Yani Utara No. 396A, Denpasar, Provinsi Bali, Telp/Hp. 085237244546 / 081805621457, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 14 Septmber 2007, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **Mangku Pande Ketut Suaba** dan sah secara hukum sebagaimana tercatat dalam **AKTA PERKAWINAN NOMOR 4520 / WNI / 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal **23 Juli 2008**;
2. Bahwa pada **AKTA PERKAWINAN NOMOR 4520 / WNI / 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal **23 Juli 2008**, Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST** berkedudukan status sebagai **Purusa** dan Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** berkedudukan status sebagai **Predana**;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan BSA, Br. Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orng anak, yaitu;
 - I. NI MADE PANDE CANDRA MAHAYANI RIASA, perempuan, lahir di Tabanan, 16 Oktober 2008, Sebagaimana Tertuang Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1232/UM/2008, Sebagaimana Dicatatkan Dan Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Tertanggal 04 Desember 2008;
 - II. KOMANG PANDE HARSITA MAHAYANI RIASA, perempuan, lahir di Tabanan, 14 Oktober 2014, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-30122014-0035,

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



sebagaimana dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 31 Desember 2014;

5. Bahwa Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** adalah anak perempuan pertama dari 2 (dua) bersaudara, yang mana saudara dari Pemohon juga merupakan anak perempuan. Baik Pemohon maupun saudara perempuannya, telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali. Pada perkawinan Pemohon dan perkawinan saudara perempunnya tersebut, baik Pemohon maupun saudara perempuannya sama-sama berkedudukan sebagai **Pradana** dan para suami berkedudukan sebagai **Purusa**. Sehingga setelah perkawinann Pemohon maupun saudara perempuannya, keduanya mengikuti dan berumah tangga serta tinggal bersama suami masing-masing;
6. Bahwa setelah saudara dari Pemohon juga merupakan anak perempuan melangsungkan perkawinan dengan suami dan ikut tinggal bersama suaminya, maka secara otomatis Keluarga Pemohon tidak ada penerus keturunannya (*Putung*);
7. Bahwa dengan segala pertimbangan antara keluarga besar para Pemohon baik Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** selaku isteri (*Pradana*) dan keluarga besar Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST**, selaku suami (*Purusa*) pada saat itu, maka disepakati bahwa Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** diijinkan dan disetujui untuk kembali ke rumah kelahirannya atau rumah bajang Pemohon, serta mepamit secara adat dari tempat tinggal Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST**, selaku suami (*Pradana*).
8. Bahwa dengan disepakati, diijinkan dan disetujuinya Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** untuk kembali pulang ke rumah kelahirannya atau rumah *Bajangnya*, Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST** pun bersedia dan setuju serta diijinkan pula oleh keluarga besarnya untuk ikut pulang ke rumah *Bajang* Pemohon

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** isterinya untuk melangsungkan perkawinan secara *Nyentana*:

9. Bahwa Perkawinan kembali antara Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** dengan Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST** secara *Nyentana* tersebut akhirnya dilaksanakan secara agama hindu dan Adat Bali, yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2023 dengan Pemohon atas nama **NI WAYAN SRININGSIH** berkedudukan status sebagai **Purusa** dan Pemohon atas nama **I PUTU DEDIASA GUNAWAN, ST**, berkedudukan setatus sebagai **Pradana**. Selain itu, perkawinan tersebut telah dicatatkan secara adat dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh Perbekel Desa Belumbang;

10. Bahwa untuk menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai status pada akta perkawinan Pemohon di kemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum maka Para Pemohon mohon kepada Yth, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan permohonan perubahan status pada akta perkawinan pemohon yaitu, **AKTA PERKAWINAN NOMOR 4520 / WNI / 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Juli 2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan / atau yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum agar Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 4520 / WNI / 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal **23 Juli 2008**, semula tercatat **I PUTU DEDIASA GUNAWAN** berkedudukan status sebagai **Purusa** diubah



menjadi **Pradana** dan **NI WAYAN SRININGSIH** yang semula berkedudukan status sebagai **Pradana** diubah menjadi **Purusa**.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk merubah Kedudukan Status Perkawinan **I PUTU DEDIASA GUNAWAN** yang semula berkedudukan status sebagai **Purusa** diubah menjadi **Prdana** dan **NI WAYAN SRININGSIH** yang semula berkedudukan status sebagai **Prdana** diubah menjadi **Purusa**.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5102041704760001, An. I Putu Dediassa Gunawan, ST, tanggal 27-10-2017, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 51022044708800004, An. Ni Wayan Sriningsih, tanggal 27-10-2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umur Hindu Nomor : 181/17/9/2007 antara I Putu Dediassa Gunawan dengan Ni Wayan Sriningsih, tanggal 14 September 2007, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 4520/WNI/2008 tanggal 14 September 2007 antara I Putu Dediasa Gunawan dengan Ni Wayan Sriningsih, tertanggal 23 Juli 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051506120001, Nama K.K I Putu Dediasa Gunawan, ST, tanggal 03-04-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1232 / UM / 2008 An. Ni Made Pande Candra Mahayani Riasa, tanggal 04 Desember 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-30122014-0035 An. Komang Pande Harsita Mahayani Riasa, tanggal 31 Desember 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umur Hindu Nomor : 4872/15/6/2023 antara Ni Wayan Sriningsih dengan I Putu Dediasa Gunawan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa I Putu Dediasa Gunawan "*dengan niat sendiri tanpa paksaan pulang kerumah istri (nyentana/balik nama)*", diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah kecuali bukti surat bertanda ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. **Drs. Ketut Subandia**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I merupakan keponakan saksi sedangkan Pemohon II adalah Ponakan menantu saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Kedudukan Status Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I merupakan keponakan saksi sedangkan Pemohon II merupakan istri dari Pemohon I yang merupakan ponakan menantu saksi;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan pada tanggal 14 September 2007 di Br. Dinas Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut I Putu Dediasa Gunawan yang berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Sriningsih berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) oarang anak yaitu Ni Made Pande Candra Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 16 Oktober 2008 dan Komang Pande Harsita Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 14 Oktober 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Kedudukan Status Perkawinan Para Pemohon ini karena dirumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih bersaudara 2 orang dimana adik dari Ni Wayan Sriningsih sudah kawin keluar sehingga di tempat atau dirumah Ni Wayan Sriningsih kosong yang menyebabkan tidak ada yang disebut sebagai purusa sehingga I Putu Dediasa Gunawan mau kawin secara nyentana di rumah Ni Wayan Sriningsih tersebut;
- Bahwa perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2023 dan dilaksanakan di rumah Ni Wayan Sriningsih di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Ni Wayan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriningsih sebagai Purusa dan I Putu Dediasa Gunawan sebagai Predana;

- Bahwa terhadap perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan semua menyetujuinya;
- Bahwa sebelum perkawinan yang kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan, keluarga besar Para Pemohon sudah melakukan musyawarah keluarga terutama keluarga Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan sudah menyetujuinya;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan mau kawin kedua secara nyentana kerumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih karena dirumah Pemohon II tersebut tidak ada yang meneruskan sebagai Purusa;
- Bahwa sama sekali tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan terhadap perkawinan yang kedua secara nyentana tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. I Made Sutama, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Kedudukan Status Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon II merupakan keponakan saksi sedangkan Pemohon I merupakan suami dari Pemohon II yang merupakan ponakan menantu saksi;
- Bahwa perkawinan pertama Para Pemohon dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 di Br. Dinas Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dalam perkawinan pertama Para Pemohon tersebut dilaksanakan I Putu Dediasa Gunawan berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Sriningsih berkedudukan status sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ni Made Pande Candra Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 16 Oktober 2008 dan Komang Pande Harsita Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 14 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Kedudukan Status Perkawinan Para Pemohon ini karena dirumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih bersaudara 2 orang dimana adik dari Ni Wayan Sriningsih sudah kawin keluar sehingga di tempat atau dirumah Ni Wayan Sriningsih kosong yang menyebabkan tidak ada yang disebut sebagai purusa sehingga I Putu Dediasa Gunawan mau kawin secara nyentana di rumah Ni Wayan Sriningsih tersebut;
- Bahwa perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2023 dan dilaksanakan di rumah Ni Wayan Sriningsih di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 April 2023 dimana Ni Wayan Sriningsih berkedudukan sebagai Purusa dan I Putu Dediasa Gunawan sebagai Predana;
- Bahwa rohaniawan yang muput pada saat perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan yaitu I Ketut Jedeg dengan Ni Nyoman Suarniasih;
- Bahwa terhadap perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan semua menyetujuinya;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan, Para Pemohon beserta keluarga sekarang tinggal di rumah Pemohon II di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum perkawinan yang kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan, keluarga besar Para Pemohon sudah melakukan musyawarah keluarga terutama keluarga Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan sudah menyetujuinya;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan mau kawin kedua secara nyentana kerumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih karena di rumah Pemohon II tersebut tidak ada yang meneruskan sebagai Purusa;
- Bahwa sama sekali tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih terhadap perkawinan yang kedua secara nyentana yang dilakukan oleh I Putu Dediasa Gunawan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon beserta keluarga sekarang tinggal di rumah Pemohon II di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa terhadap permohonan ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan secara hukum agar Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 4520 / WNI / 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Juli 2008, semula tercatat I PUTU DEDIASA GUNAWAN berkedudukan status sebagai Purusa diubah menjadi Pradana dan NI WAYAN SRININGSIH yang semula berkedudukan status sebagai Pradana diubah menjadi Purusa, sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. Ketut Subandia dan saksi I Made Utama yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-3 menerangkan bahwa antara Pemohon I Putu Dediasa Gunawan,ST (bukti P-1) dan Pemohon Ni Wayan Sriningsih (bukti P-2) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2007 (bukti P-3, P-5) yang dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 4520/WNI/2008 tanggal 14 September 2007 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. Ketut Subandia dan saksi I Made Utama menerangkan bahwa memang benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007 dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I Putu Dediasa Gunawan,ST berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II Ni Wayan Sriningsih berkedudukan sebagai Pradana, dan dari Perkawinan tersebut telah terlahir 2 (dua) orang anak yaitu Ni Made Pande Candra Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 16

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 (bukti P-6) dan Komang Pande Harsita Mahayani Riasa, perempuan, lahir di Tabanan, 14 Oktober 2014 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Drs. Ketut Subandia dan saksi I Made Utama, menerangkan bahwa karena dirumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih bersaudara 2 (dua) orang dimana adik dari Ni Wayan Sriningsih sudah kawin keluar sehingga di rumah Ni Wayan Sriningsih kosong yang menyebabkan tidak ada yang disebut sebagai purusa sehingga Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan bersedia untuk kawin secara nyentana di rumah Ni Wayan Sriningsih tersebut (bukti P-9), selanjutnya dilakukan upacara mepamit di Merajan (Tempat Sembahyang) yang berada di rumah Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan yang dilakukan oleh Para Pemohon dan disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, yang membawa konsekwensi secara adat dan Agama Hindu Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan telah melepaskan haknya sebagai Purusa dan Pemohon II Ni Wayan Sriningsih juga telah melepaskan haknya sebagai Pradana, dan selanjutnya Para Pemohon telah melepaskan hak-haknya di keluarga Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi perkawinan kedua Para Pemohon tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 23 April 2023 dan dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 April 2023 (bukti P-8) secara adat dan Agama Hindu dan dalam perkawinan tersebut oleh Pemimpin Upacara (Yang Muput) telah diberikan status kepada Pemohon II Ni Wayan Sriningsih untuk berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa rohaniawan yang muput pada saat perkawinan kedua yang dilakukan Para Pemohon tersebut dipimpin oleh I Ketut Jedeg dengan Ni Nyoman Suarniasih;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dilakukannya upacara perkawinan kedua bagi Para Pemohon tersebut dilaksanakan pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan semua menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan, Para Pemohon beserta keluarga sekarang tinggal di rumah Pemohon II di Br. Dinas Yehmalet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan yang kedua Para Pemohon tersebut dilaksanakan, keluarga besar Para Pemohon sudah melakukan musyawarah keluarga terutama keluarga Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Pemohon I yaitu I Putu Dediasa Gunawan mau kawin kedua secara nyentana kerumah Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih karena di rumah Pemohon II tersebut tidak ada yang meneruskan sebagai Purusa dan sama sekali tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon II yaitu Ni Wayan Sriningsih terhadap perkawinan yang kedua secara nyentana yang dilakukan oleh I Putu Dediasa Gunawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini merupakan permasalahan yang ada di masyarakat Hindu Bali dan membutuhkan solusi untuk mengatasinya, dan sepanjang telah dilakukan upacara secara adat dan Agama Hindu yang dipimpin oleh rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh masyarakat dan keluarga besar kedua belah pihak yang menyatakan tidak ada keberatan, serta diikuti dengan keyakinan dari Para Pemohon atas perubahan status perkawinannya, sehingga konsekwensi dari perubahan status perkawinan Para Pemohon adalah merupakan dampak yang harus diterima oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 2 yaitu menetapkan secara hukum agar Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 4520 / WNI / 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Juli 2008, semula tercatat I PUTU DEDIASA GUNAWAN berkedudukan status sebagai Purusa diubah menjadi Pradana dan NI WAYAN SRININGSIH yang semula berkedudukan status sebagai Pradana diubah menjadi Purusa, sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap petitum angka 3 dari Permohonan Para Pemohon yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk merubah Kedudukan Status Perkawinan I PUTU DEDIASA GUNAWAN yang semula berkedudukan status sebagai Purusa diubah menjadi Pradana dan NI WAYAN SRININGSIH yang semula berkedudukan status sebagai Pradana diubah menjadi Purusa, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas. Maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti status dalam akta perkawinannya sebagaimana akta perkawinan nomor 4520 / WNI / 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Juli 2008, yang semula tertulis I PUTU DEDIASA GUNAWAN berkedudukan status sebagai Purusa diubah menjadi Pradana dan NI WAYAN

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRININGSIH yang semula berkedudukan status sebagai Pradana diubah menjadi Purusa.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk merubah Kedudukan Status Perkawinan I PUTU DEDIASA GUNAWAN yang semula berkedudukan status sebagai Purusa diubah menjadi Pradana dan NI WAYAN SRININGSIH yang semula berkedudukan status sebagai Pradana diubah menjadi Purusa.

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Selasa, tanggal 5 September 2023**, oleh Sayu Komang Wiratini, SH., MH., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I WAYAN BUDHI HARSANA, SH.

SAYU K. WIRATINI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....B	:	Rp	10.000,00;
iaya PNPB Panggilan	:		
4.....B	:	Rp	100.000,00;
iaya Juru Sumpah	:		
5.....B	:	Rp	10.000,00;
iaya Redaksi	:		
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)